



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIKIN ALS MUS BIN ASMADI;**
2. Tempat lahir : Suak Kandis;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/15 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suak Kandis Rt. 15 Kel. Tanjung Kec. Kumpe Kab. Muara Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/111/IV/RES.1.8/2024/Reskrim sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 256/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 256/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muslikin Als Mus Bin Asmadi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian“, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muslikin Als Mus Bin Asmadi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah Noopol BH 6272 NX
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah Noopol BH 6272 NX
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy
Dikembalikan kepada saksi Nursyahrani Fahmin Binti Gustamin
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUSLIKIN ALS MUS BIN ASMADI** pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Pattimura Lr. Langgar No. 94 Rt. 12 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di rumah saksi Nursyahrani, Terdakwa bertengkar dengan ayah saksi Nursyahrani mengenai upah kerja dimana akibat pertengkaran tersebut Terdakwa dipecat dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang namun pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Soopy warna merah Nopol BH 6272 NX yang kuncinya tertinggal di kunci kontak sepeda motor tersebut, karena keadaan di sekitar rumah saksi Nursyahrani sedang sepi dan Terdakwa merasa kesal dengan perlakuan ayah saksi Nursyahrani timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nursyahrani, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, dan keesokan harinya Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah saksi Nursyahrani engan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Nursyahrani dengan menggunakan kunci kontak asli yang telah Terdakwa ambil sebelumnya namun pada saat Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi Musdalifah berteriak "maling...maling", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor milik saksi Nursyahrani ke daerah Legok, sesampainya di daerah Legok Terdakwa langsung menjual sepeda motor milik saksi Nursyahrani melalui forum jual beli facebook dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira pukul 14.00 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Reza menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli sepeda motor yang Terdakwa posting tersebut, mendengar perkataan Reza kemudian Terdakwa mengajak Reza untuk bertemu di daerah Simpang Rimbo dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Reza dimana saat itu Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi **Nursyahrani Fahmin Binti Gustamin** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursyahrani Fahmin Binti Gustamin, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Pattimura Lr. Langgar No. 94 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol BH 6272 NX warna merah milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 06.45 WIB ibu saksi yaitu Musdalifah pergi menggunakan sepeda motor milik saksi untuk mengajar di daerah Jaluko namun sekira pukul 12.00 WIB pada saat pulang kerja Musdalifah mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah diambil oleh orang saat itu Musdalifah juga mengatakan agar saksi melihat rekaman CCTV di rumah Lita untuk mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi kemudian saksi dan Musdalifah langsung melihat rekaman CCTV di rumah Lita dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa ada orang yang mengambil sepeda motor saksi selanjutnya saksi dan saksi Musdalifah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi;;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Musdalifah sehabis pulang mengajar Musdalifah memarkirkan sepeda motor milik saksi di teras rumah dan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara orang yang telah mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Musdalifah Binti H. A. Malik, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Pattimura Lr. Langgar No. 94 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol BH 6272 NX warna merah milik Nursyahrani yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 06.45 WIB saksi pergi mengajar di daerah Jaluko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol BH 6272 NX warna merah milik Nursyahrani lalu sekira pukul 11.55 WIB saksi sampai di rumah dan langsung memarkirkan sepeda motor milik Nursyahrani di teras rumah saksi tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar Nursyahrani mengatakan pintu pagar rumah saksi dalam keadaan terbuka dan melihat seseorang sedang berada di atas sepeda motor milik Nursyahrani mendengar hal tersebut saksi langsung keluar rumah dan melihat seseorang membawa sepeda motor milik Nursyahrani sambil berteriak “maling...maling...”;
 - Bahwa saat itu tetangga saksi yaitu Lita datang dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik Nursyahrani telah diambil orang lalu Lita mengatakan agar saksi melihat rekaman CCTV dari rumah Lita;
 - Bahwa pada saat Nursyahrani tiba di rumah saksi menceritakan bahwa ada orang yang telah mengambil sepeda motor milik Nursyahrani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara orang yang telah mengambil sepeda motor milik Nursyahrani tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Nursyahrani langsung melihat rekaman CCTV di rumah Lita dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat orang yang saksi tidak kenal mengambil sepeda motor milik Nursyahrani selanjutnya saksi bersama dengan Nursyahrani langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol BH 6272 NX warna merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang Terdakwa tidak kenal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Pattimura Lr. Langgar No. 94 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa hendak pulang sedang bekerja di rumah Nursyahrani, Terdakwa bertengkar dengan ayah Nursyahrani mengenai upah kerja dimana akibat pertengkaran tersebut Terdakwa dipecat dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang namun pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Soopy warna merah Nopol BH 6272 NX yang kuncinya tertinggal di kunci kontak sepeda motor tersebut, karena keadaan di sekitar rumah Nursyahrani sedang sepi dan Terdakwa merasa kesal dengan perlakuan ayah Nursyahrani timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Nursyahrani;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, dan keesokan harinya Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Nursyahrani dengan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor milik Nursyahrani dengan menggunakan kunci kontak asli yang telah Terdakwa ambil sebelumnya namun pada saat Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tiba-tiba Musdalifah berteriak "maling...maling", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor milik Nursyahrani ke daerah Legok;
- Bahwa sesampainya di daerah Legok Terdakwa langsung menjual sepeda motor milik Nursyahrani melalui forum jual beli facebook dengan harga Rp

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 14.00 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Reza menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli sepeda motor yang Terdakwa posting tersebut, mendengar perkataan Reza kemudian Terdakwa mengajak Reza untuk bertemu di daerah Simpang Rimbo dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Reza dimana saat itu Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah Noopol BH 6272 NX
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah Noopol BH 6272 NX
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol BH 6272 NX warna merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Nursyahrani pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Pattimura Lr. Langgar No. 94 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 06.45 WIB saksi Musdalifah pergi mengajar di daerah Jaluko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol BH 6272 NX warna merah milik saksi Nursyahrani lalu sekira pukul 11.55 WIB saksi Musdalifah sampai di rumah dan langsung memarkirkan sepeda motor milik saksi Nursyahrani di teras rumah saksi Musdalifah tidak beberapa lama kemudian saksi Musdalifah mendengar saksi Nursyahrani mengatakan pintu pagar rumah saksi Musdalifah dalam keadaan terbuka dan melihat seseorang sedang berada di atas sepeda motor milik saksi Nursyahrani mendengar hal tersebut saksi Musdalifah langsung keluar rumah dan melihat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang membawa sepeda motor milik saksi Nursyahrani sambil berteriak “maling...maling...”;

- Bahwa benar saat itu tetangga saksi Musdalifah yaitu Lita datang dan saksi Musdalifah mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Nursyahrani telah diambil orang lalu Lita mengatakan agar saksi Musdalifah melihat rekaman CCTV dari rumah Lita;
- Bahwa benar pada saat saksi Nursyahrani tiba di rumah saksi Musdalifah menceritakan bahwa ada orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Nursyahrani;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Musdalifah bersama dengan saksi Nursyahrani langsung melihat rekaman CCTV di rumah Lita dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat orang yang saksi Musdalifah tidak kenal mengambil sepeda motor milik saksi Nursyahrani selanjutnya saksi Musdalifah bersama dengan saksi Nursyahrani langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa hendak pulang sedang bekerja di rumah Nursyahrani, Terdakwa bertengkar dengan ayah saksi Nursyahrani mengenai upah kerja dimana akibat pertengkaran tersebut Terdakwa dipecat dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang namun pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Soopy warna merah Nopol BH 6272 NX yang kuncinya tertinggal di kunci kontak sepeda motor tersebut, karena keadaan di sekitar rumah saksi Nursyahrani sedang sepi dan Terdakwa merasa kesal dengan perlakuan ayah saksi Nursyahrani timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nursyahrani;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, dan keesokan harinya Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah saksi Nursyahrani dengan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Nursyahrani dengan menggunakan kunci kontak asli yang telah Terdakwa ambil sebelumnya namun pada saat Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saksi Musdalifah berteriak “maling...maling”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor milik saksi Nursyahrani ke daerah Legok;

- Bahwa benar sesampainya di daerah Legok Terdakwa langsung menjual sepeda motor milik saksi Nursyahrani melalui forum jual beli facebook dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 14.00 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Reza menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli sepeda motor yang Terdakwa posting tersebut, mendengar perkataan Reza kemudian Terdakwa mengajak Reza untuk bertemu di daerah Simpang Rimbo dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Reza dimana saat itu Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Nursyahrani mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini **Muslikin Als Mus Bin Asmadi** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol BH 6272 NX warna merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Nursyahrani pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Pattimura Lr. Langgar No. 94 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa hendak pulang sedang bekerja di rumah Nursyahrani, Terdakwa bertengkar dengan ayah saksi Nursyahrani mengenai upah kerja dimana akibat pertengkaran tersebut Terdakwa dipecat dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang namun pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Soopy warna merah Nopol BH 6272 NX yang kuncinya tertinggal di kunci kontak sepeda motor tersebut, karena keadaan di

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar rumah saksi Nursyahrani sedang sepi dan Terdakwa merasa kesal dengan perlakuan ayah saksi Nursyahrani timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nursyahrani;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, dan keesokan harinya Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah saksi Nursyahrani dengan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Nursyahrani dengan menggunakan kunci kontak asli yang telah Terdakwa ambil sebelumnya namun pada saat Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi Musdalifah berteriak "maling...maling", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor milik saksi Nursyahrani ke daerah Legok;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Legok Terdakwa langsung menjual sepeda motor milik saksi Nursyahrani melalui forum jual beli facebook dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 14.00 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Reza menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli sepeda motor yang Terdakwa posting tersebut, mendengar perkataan Reza kemudian Terdakwa mengajak Reza untuk bertemu di daerah Simpang Rimbo dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Reza dimana saat itu Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nursyahrani mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah Noopol BH 6272 NX,1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah Noopol BH 6272 NX,1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy merupakan barang-barang milik saksi Nursyahrani Fahmin Binti Gustamin yang diambil oleh Terdakwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan saksi Nursyahrani Fahmin Binti Gustamin sedangkan 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV majelis berpendapat

terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslikin Als Mus Bin Asmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah Noopol BH 6272 NX
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah Noopol BH 6272 NX
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy
Dikembalikan kepada saksi Nursyahrani Fahmin Binti Gustamin
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Dessy Anggraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Hasniyanti Rizki Mulia, S.H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.M.H

Fhytta Imelda Sipayung S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dessy Anggraini , S.H

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan No 256/Pid.B/2024/PN. Jmb